

## **PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 28 TAHUN 2011**

**2011**

## **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Perda No. 8 Tahun 2006, perlu menetapkan Pergub tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; PP No. 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru; Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi DKI Jakarta; Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Pergub No. 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan PAUD; Pergub No. 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah, Madrasah dan Pendidikan Luar Biasa; Pergub No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; Pergub No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekda.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Bentuk penghargaan;
  3. Persyaratan;
  4. Prosedur Penilaian;
  5. Tim Penilai;
  6. Pemberian Penghargaan Berulang;
  7. Pemberian dan Pemakaian;
  8. Pencabutan;
  9. Pembinaan;
  10. Pembiayaan;
  11. Ketentuan Penutup;

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 9 Februari 2011.